

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan pada dasarnya menimbulkan suatu ikatan lahir dan batin diantara dua orang berlainan jenis yang telah terikat dan harapan diantaranya ingin mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia. Suami isteri memiliki hak dan kewajiban dan dijalankan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan di masyarakat agar tujuan perkawinan yang dicitakan dapat tercapai. Adanya ikatan perkawinan yang sah diharapkan akan membawa akibat bukan hanya ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, melainkan akibat lain yang timbul karena adanya suatu perkawinan yang sah yaitu terciptanya harta benda suami dan isteri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan adalah berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup bersama.¹

Harta Bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami isteri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.² Perkawinan berlangsung sering kali timbul permasalahan yang bersifat sensitif seperti halnya dalam pembagian harta bersama hingga berujung pada perceraian. Perbincangan soal harta bersama rupanya masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Pasangan suami isteri biasanya baru mempersoalkan tentang harta bersama setelah ada perselisihan yang berujung

¹ Isis Ikhwansyah, et al, *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan)*, Bandung, Keni Media, 2012. Hlm. 1.

² Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Wawasan Hukum*, Vol. 28, 01 Februari 2009, Bandung, hlm.21.

pada perceraian bahkan ada pula harta bersama dijadikan objek jaminan oleh salah satu pihak baik suami maupun isteri yang sebelumnya tanpa ada persetujuan diantara keduanya.

Sebagaimana yang telah terjadi berdasarkan pada putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Pkl telah diuraikan mengenai perbuatan hukum suami yang membuat isterinya mengajukan gugatan ke salah satu Pengadilan Negeri. Gugatan penggugat dalam posita gugatannya sebagai bentuk keberatan terhadap perbuatan hukum suami setelah ada informasi mengenai upaya pelelangan yang dilakukan oleh BMT SM NU Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha (selaku pihak tergugat I) melalui Pemerintah RI cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Pekalongan (selaku Tergugat II).

Duduk perkara, tergugat III Mohamad Mirzah selaku suami dan penggugat Arsidah selaku istrinya menikah pada tanggal 10 April 1999 di KUA Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Selama perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat III telah menghasilkan beberapa harta bersama yaitu dua bidang tanah. Sebidang tanah yang dimaksud dalam : SHM No. 68, luas 480 M2 yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang dan sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam SHM No. 343 luas 480 M2 yang terletak di Desa Tulis, Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Tergugat III memberikan kuasa kepada saudara kandungnya yang bernama Muhammad Farid Asror untuk melakukan perjanjian pinjaman hutang sekaligus perjanjian pengikatan jaminan. Suami

memberikan kuasa khusus kepada isterinya dengan adanya bukti surat perjanjian pinjaman Nomor 022/PLF/BMT SM NU/XI/2013 kepada tergugat I yaitu BMT SM NU. Perjanjian pinjaman hutang kepada pihak tergugat I sebesar Rp. 420.000.000,- atas kepentingan usaha adiknya yaitu usaha mengerjakan proyek pemerintah dengan menjaminkan harta bersama tanpa sepengetahuan isteri sebelumnya. Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan hukum suaminya karena sebelumnya tidak pernah bercerita dan berterus terang perihal kejadian tersebut. Setelah penggugat meminta keterangan kepada suaminya sesuai perjanjian pinjaman hutang ternyata Muhammad Farid Asror tidak mampu melunasi hutangnya kepada tergugat I karena usahanya mengalami hambatan, maka tergugat I memohon kepada pihak tergugat II untuk melaksanakan lelang terhadap dua sebidang tanah sebagai harta bersama sesuai yang dimaksud dalam SHM tersebut. Karena isteri juga memiliki hak kepemilikan terhadap harta bersama tersebut, akhirnya isteri bernama Arsidah (penggugat) mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Pekalongan. Gugatan pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan perjanjian pinjaman hutang berupa uang dengan jaminan harta gono gini yaitu 2 (dua) bidang tanah dan penggugat memohon penangguhan pelelangan terhadap objek jaminan berupa dua bidang tanah tersebut. Oleh karenanya sangat beralasan secara hukum isteri telah menggugat ke Pengadilan karena ada hak kepemilikan yang melekat padanya dan suami tidak memiliki kewenangan sepenuhnya untuk bertindak sendiri atas harta bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sedangkan pada Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa “harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.³ Sedangkan dalam pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sesuai yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka tindakan hukum suami dalam memberikan kuasa kepada adiknya untuk melakukan perjanjian pinjaman uang dengan menjaminkan harta bersama tanpa adanya persetujuan isteri telah melanggar ketentuan Undang-Undang.

Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat fundamental yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian. Diantara yang tidak terpenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam perkara tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Seperti syarat subjektif ialah kata sepakat. Kata sepakat yang dimaksud adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak lain yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan.

³ Lihat Pasal 35 dan Pasal 36 UUP

Kemudian syarat perjanjian adanya suatu hal tertentu sebagai syarat objektif. Adanya suatu hal tertentu dan adanya kausa yang halal adalah berkaitan dengan objek perjanjian. Objek perjanjian haruslah jelas dan paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata). Syarat yang ketiga ini gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila hal-hal yang disepakati tidak jelas, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum keberlakuannya.⁴ Dengan demikian uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengeai Jaminan Harta Bersama Tanpa Izin Isteri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dapat dibenarkan bagi seorang suami menjaminkan harta bersama tanpa izin isteri dalam kasus putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN/Pkl?
2. Apa akibat hukum terhadap harta bersama yang dijaminkan oleh suami tanpa izin isteri dalam kasus putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN/Pkl?

⁴Novina Sri Indiraharti, “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)”, *Junal Hukum Prioris*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2014, hlm. 27

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dapat dibenarkan seorang suami menjaminkan harta bersama tanpa izin isteri dan mengetahui lebih mendalam lagi mengenai apa akibat hukum pada harta bersama yang dijaminkan suami tanpa izin isteri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi seluruh masyarakat. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

A. Manfaat Teoritis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu diaspek hukumnya.
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
3. Memberikan solusi dari permasalahan mengenai seorang suami menjaminkan harta bersam tanpa izin isteri.

B. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi mahasiswa, diantaranya:

1. Dapat mempelajari lebih dalam mengenai diperbolehkan ataukah tidak menurut Undang-Undang seorang suami menjaminkan harta bersama tanpa izin isteri serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan.
2. Dapat menambah pengetahuan dalam menganalisis isu hukum yang diteliti.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Tesis, Ahmad Kardiansyah, S.H, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.	Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan.	1. Bagaimanakah pengurusan harta kekayaan perkawinan setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 3. Bagaimanakah akibat hukumnya jika pembebanan hak tanggungan terhadap harta	Pembahasan dalam tesis ini difokuskan pada pengurusan harta kekayaan suami isteri setelah berlakunya Undang- Undang perkawinan, pelaksanaan pembebanan hak tanggungan dan akibat hukumnya.

			bersama tidak ada persetujuan suami atau isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?	
2.	Martha Noviaditya, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan.	1. Perlindungan apa yang diberikan kepada kreditur ketika kreditur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan? 2. Bagaimana penafsiran ketentuan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi?	Skripsi ini dalam pembahasannya lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum bagi kreditur dan kepastian hukumnya apabila debitur telah wanprestasi.

Keaslian penelitian ini berguna untuk mempertahankan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Jaminan Harta Bersama Tanpa Izin Isteri” yang difokuskan pada apakah dapat dibenarkan seorang suami menjaminkan harta bersama tanpa izin isteri dan bagaimana akibat hukumnya.

Jika dibandingkan dengan skripsi penulis, peneliti sebelumnya lebih membahas diantara yaitu :

1. Tesis Ahmad Kardiansyah, SH, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008 dengan judul tesis “Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan ialah studi kepustakaan yang ditunjang dengan studi lapangan. Mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membahas pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga mengenai apa akibat hukum mengenai pembebanan hak tanggungan tersebut tanpa ada persetujuan suami dan isteri berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
2. Skripsi Martha Noviaditya Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta Tahun 2010 tentang “Perlindungan hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan”. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan metode pendekatan sistematik hukum. Penulis lebih membahas di aspek perlindungan hukum terhadap kreditor yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan mengenai penafsiran ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang

memberikan perlindungan hukum kepada kreditor ketika debitur wanprestasi.

Mengenai perbandingan penelitian dengan penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Jaminan Harta Bersama Tanpa Izin Isteri” Menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang. Karya tulis ini lebih membahas mengenai apakah dapat dibenarkan suami menjaminkan harta bersama tanpa izin isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian mengenai apa akibat hukum yang ditimbulkan pada apabila suami menjaminkan harta bersama tanpa izin isteri.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum.⁵ Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan pendekatan Undang-Undang atau yang disebut dengan *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, catatan ke-11, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13-14.

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

1.6.3 Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar atau bahan hukum yang mempunyai otoritas dalam penelitian yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.⁶ Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini beberapa literatur karangan ilmiah,

⁶ *Ibid.*, hlm. 13

berupa buku-buku ilmu perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum maupun non hukum yang dapat mendukung terhadap analisis penulisan penelitian ini.